

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem fidusia elektronik tidak semua terlaksana dengan baik seperti yang telah diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak menerima lagi kegiatan pendaftaran jaminan fidusia secara manual melainkan elektronik. Kantor Pendaftaran Fidusia turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik melalui berita di internet, menerima permohonan pendaftaran dan permohonan perubahan, melakukan penghapusan jaminan fidusia dengan menerbitkan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Terdapat satu tugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai kewenangan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk membantu para pihak melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia sehingga

tidak sesuai dengan asas publisitas dan belum mewujudkan tujuan pemberlakuan sistem fidusia elektronik dengan biaya rendah.

## **B. SARAN**

Pelaksanaan tugas Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem fidusia elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan terus mempertahankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan harmonisasi antara peraturan dan pelaksanaan di masyarakat. Kantor Pendaftaran Fidusia di harapkan segera diberikan kewenangan oleh Ditjen AHU untuk dapat melakukan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia secara elektronik agar dapat membantu masyarakat dalam hal pengecekan dan mengurangi pengeluaran biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku / Literatur:

- Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fajar, Dr. Mukti, ND dan Yulianto Achmad, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H., 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, S.H., M.S., 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tiong, Oey Hoey, S.H., 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT GrajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

### **Internet:**

Ivone Dwiratna, "Kupas Tuntas Fidusia Elektronik, Langkah Hebat Situs Sibuk PendulangPNBP" <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-elektronik-langkah-hebatsitus-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html> diakses pada tanggal 04 Oktober 2017